

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI JERUK
KALAMANSI DI KELURAHAN PADANG SERAI
KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi
Dalam Bidang Ekonomi Islam (S.E.I)

OLEH:

DWI PEBRIANI
212 361 9527

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2016 M/1437 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Dwi Pebriani, Nim 2123619527 dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Jeruk Kalamansi Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu”, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqosah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Pembimbing I

Drs. Parmi, SH., MH
NIP.195308031981031004

Bengkulu, Februari 2016
Pembimbing II

Desi Isnaini, M.A
NIP.197412022006042001





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Dwi Pebriani NIM : 2123619527 yang berjudul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Jeruk Kalamansi Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu, Program Studi Ekonom Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Bengkulu :

Hari : Sabtu

Tanggal : 20 Februari 2016 M 1437 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

**Bengkulu, Februari 2016 M
1437 H**

Dekan,

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dra. Fatimah Yunus, MA

NIP. 196303192000032003

Penguji I

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

Sekretaris

Desi Isnaini, MA

NIP. 197404121998032003

Penguji II

Idwal, B, MA

NIP. 198307092009121005

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Jeruk Kalamansi Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu” yang disusun oleh:

Nama : Dwi Pebriani

NIM : 212 361 9527

Prodi : Ekonomi Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 11 November 2015

Proposal Skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penguji

Bengkulu, 24 November 2015 M

12 Shafar 1437 H

Penguji I

Penguji II


Drs. Parmi, SH., MH
NIP. 195308031981031004


Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam


Eka Sri Wahyuni, SE., M.M
NIP. 197705092008012014

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Jeruk Kalamansi Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang nya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2016

Saya yang menyatakan

PEBRIANI
NIM. 2123619527

MOTTO

- ❖ *Jangan pernah menyerah pada sulitnya kehidupan, jadikan kesulitan itu sebagai acuan untuk meraih masa depan*
- ❖ *Ya Tuhan-Ku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlahku ke dalam golongan orang-orang yang saleh (Al-Furqan : 83)*

PERRIFORMISYAN

Inisipri ini saya dedikasikan kepada:

- *Rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga mampu menyelesaikan karya yang luarbiasa ini.*
- *Kedua orang tuaku ayah (Yusmaidi) dan ibunda (Megawati) yang sangat kucintai dan kusayangi, yang telah memberikan segalanya bagiku sampai saat ini dan selalu berdoa untuk keberhasilanku.*
- *Saudaraku tersayang ayunda (uspita sari) kakanda (M. Dani) dan adinda (Yumi novriani) serta keponakan tercintaku (Agil naufaldho) terima kasih atas do'a dan dukungannya selama ini.*
- *Keluarga Besaraku mama (Hermanita) cab (khalib dan Elya) sepupu (Desi haliani,aa dan Erwin haliande) yang mendoakan keberhasilanku.*
- *Pengisi hari-hariku, penyemangat dalam menggapai keberhasilanku, yang selalu mengingatkanku serta memotivasi dalam setiap langkahku (Andrio darma satria, a.md, fuv) terima kasih karna selalu mendukung dan telah memberikan warna dalam kehidupanku.*
- *Kepada teman-teman seperjuangan EKA Reg I.I Angkatan 2012*
- *Dan Almamater IAIN Bengkulu*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Jeruk Kalamansi Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu*.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada jurusan Ekonomi Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak prof. Dr. H. Sirajudin. M, M.Ag, M.H, rektor IAIN Bengkulu.
2. Ibu Dr. Asnaini M.A, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Ibu Eka Sri Wahyuni, SE, MM, selaku ketua jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
4. Bapak Drs. Parmi, SH., MH, Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Ibu Desi Isnaini, M.A, Pembimbing II yang telah memberikan arahan.
6. Bapak Idwal.B, M.A, Dosen bidang ilmu yang telah memberikan arahan.
7. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan mendidik semasa perkuliahan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
9. Dan semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak sekali kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Februari 2016

Penulis

Dwi Pebriani
NIM. 2123619527

ABSTRAK

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap sistem Jual Beli Jeruk Kalamansi Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu oleh Dwi Pebriani NIM 2123619527

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli jeruk kalamansi di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu dan apakah sudah sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan informasi, fakta, dan data mekanisme jual beli jeruk kalamansi di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu. Kemudian data diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) sistem jual beli jeruk kalamansi di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu mengandung unsur ketidakadilan dan keterpaksaan dari pembeli dan pemborong terhadap penjual. (2) sistem jual beli jeruk kalamansi di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu tidak berjalan sesuai dengan ajaran Islam, dikarenakan adanya unsur-unsur yang menyebabkan ketidakridhonya jual beli tersebut.

Kata Kunci: Sistem Jual Beli, Ekonomi Islam

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Jeruk Kalamansi Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang nya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2016

Saya yang menyatakan

DWI PEBRIANI
NIM. 2123619527

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian sistem dan Dasar hukum jual beli dalam islam.....	18
B. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli Dalam Islam.....	20
C. Jual Beli Buah dan Tanaman Dalam Islam.....	23
D. Hak Memilih Dalam Jual Beli Islam (<i>Khiyar</i>).....	27
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu.....	33
B. Tanaman Buah Jeruk Kalamansi.....	37
C. Jual Beli dan Produksi Kalamansi Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kelurahan Padang Serai Kota
Bengkulu.....48

B. Sistem Jual Beli Jeruk Kalamansi di Kelurahan Padang Serai Kota
Bengkulu.....53

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Jeruk Kalamansi di
Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu.....57

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....66

B. Saran.....67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	12
Tabel 1.2.....	13
Tabel 1.3.....	14
Tabel 3.1.....	34
Tabel 4.1.....	49
Table 4.2.....	49
Table 4.3.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Fhoto
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat balasan dari tempat melakukan Penelitian
- Lampiran 5 : Catatan Perbaikan Pembimbing I dan II
- Lampiran 6 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 7 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 8 : Daftar Responden
- Lampiran 9 : Lembar bukti menghadiri Sidang Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan pemutaran harta, seperti jual beli adalah gabungan arti luas dan sempit dari pengertian muamalah.¹ Masalah muamalah senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi pihak lain, maka ajaran Islam menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan niat yang baik karena hal ini memberikan pedoman agar dalam bertransaksi tidak ada pihak yang dirugikan.

Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi intern maupun segi ekstern menjadikan perilaku jual beli yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya.

Kondisi seperti ini menimbulkan persaingan yang ketat di antara para pedagang dalam menarik perhatian para pembeli dan memperoleh keuntungan yang semakin banyak, maka kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syariah Islam atau belum. Oleh karena itu, orang yang menggeluti dunia usaha jual beli harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan dosa baginya.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. ke-6; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 3

Praktek jual beli buah yang terdapat di salah satu daerah di Propinsi Bengkulu yaitu Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, jika dilihat secara dekat, maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Seperti masalah timbangan yang sudah diatur sedemikian rupa oleh pembeli atau pemborong supaya mendapatkan keuntungan lebih besar lagi, borongan harga dari pembeli, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian salah satu pihak dari praktek jual beli tersebut.

Mayoritas masyarakat Kelurahan Padang Serai penduduknya adalah petani buah-buahan, karena mereka melihat ada peluang yang cukup baik dalam penanaman jeruk kalamansi, maka pada akhirnya penduduk di daerah itu melakukan penanaman jeruk kalamansi, karena telah cukup banyak masyarakat yang mengembangkan jeruk kalamansi, maka dari itu penduduk di daerah Padang Serai dikatakan daerah jeruk kalamansi.

Mereka menganggap dengan menekuni penanaman jeruk kalamansi, dapat menambah penghasilan mereka dan hidup lebih baik dari hasil keringat sendiri.

Kalamansi adalah nama yang beredar di kawasan kepulauan Pasifik sampai Indonesia. Sesungguhnya kalamansi adalah hasil perkawinan *spesies Citrofortunella* dengan tanaman liar yang tidak dikenal. Karena persilangan di antara *subspesies* tersebut sudah lama terjadi, akibatnya sulit menelusuri asal tanaman ini sesungguhnya. Tapi secara umum Kalamansi di deskripsikan sebagai persilangan antara *Citrusreticulata* (Tangerine/Mandarin orange atau jeruk keprok) dan *Fortunella margarita*

(*Kumquat*). Jeruk kalamansi termasuk ke dalam kelompok semak atau pohon kecil yang dapat tumbuh hingga 3-6 meter. Tanaman ini memiliki ciri-ciri seperti berbentuk sayap di bagian tangkai daunnya dan memiliki bunga berwarna putih atau keunguan. Buah jeruk kalamansi adalah buah jeruk yang kecil berbentuk bulat, biasanya berdiameter antara 25-35 mm, namun terkadang bisa mencapai 45 mm, kulit jeruk kalamansi ini kenyal dan kasar dengan daging buahnya yang berair.² Jeruk kalamansi memiliki rasa yang khas yaitu tidak sama seperti jeruk lainnya. Selain ukuran yang sangat jauh berbeda dibanding jeruk lain, rasa yang khas yang dimiliki oleh jeruk kalamansi adalah rasa yang asam dan pekat, tetapi karena hal itulah kenapa akhirnya jeruk kalamansi diminati oleh masyarakat.

Sekian lamanya penanaman jeruk kalamansi yang dilakukan penduduk Kelurahan Padang Serai, pada akhirnya jeruk kalamansi yang ditanam oleh penduduk dapat di konsumsi, maka dari itu petani pun mulai melakukan pemanenan atau pemetikan buah jeruk kalamansi, setelah itu mulai terjadi transaksi jual beli antara petani dan pemborong.

Di Kelurahan Padang Serai ini belum ada pemasaran yang pasti tentang jual beli jeruk kalamansi. Petani dengan keterbatasan informasinya hanya menunggu pengepul datang untuk membeli jeruk kalamansi mereka. Sedangkan harga yang di tawarkan oleh pengepul kepada para petani adalah harga rendah tanpa membedakan harga antara jeruk kalamansi yang belum matang, setengah matang, dan yang telah matang. Sehingga petani dapat di

² Wahyu Widyastuti, *Jeruk Kalamansi*, <http://www.jeruk.kalamansi.edu//5210202>, (24 Oktober 2015)

katakan tidak ada pilihan dalam sistem jual beli ini, jika ingin hasil tanamannya dibeli.

Memang jual beli merupakan kegiatan manusia yang tidak dapat dihindarkan. Dalam pelaksanaannya Islam telah memberikan arahan yang sangat jelas mengenai jual beli. Profesi terbaik yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW, salah satunya adalah perdagangan (jual beli).³

Namun nyatanya masih ada yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan syariat Islam melainkan hanya memikirkan dirinya dengan sepihak saja tanpa memikirkan resiko atau kerugian yang dialami orang lain. Dengan semakin banyaknya masalah transaksi di kalangan umat Islam, maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan yang sangat terinci dalam masalah jual beli.

Secara umum jual beli harus dilakukan dengan cara yang memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu rukun jual beli adalah barang yang diperjualbelikan saat transaksi dilakukan. Begitu juga transaksi terhadap hasil pertanian, kadang penjual atau pembeli menawarkan atau menawar agar tanamannya dibeli pada saat masih dibatang atau belum matang. Sehingga kemungkinan salah satu dari penjual atau pembeli akan memperoleh keuntungan berlipat atau sangat merugi.⁴

³ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (rev.ed.,; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 127

⁴ Enizar, *Hadits Ekonomi...*, h. 152

Dalam kegiatan Jual Beli, ada beberapa proses yang bisa dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, seperti ada proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli untuk menetapkan harga.⁵

Namun, transaksi jual beli buah jeruk kalamansi yang terjadi di Kelurahan Padang Serai adalah suatu kesenjangan yaitu dimana pemborong meraup keuntungan yang tinggi dari si petani, dari segi harga yang ditetapkan yang begitu rendah yaitu Rp 3500,00 dan dari sistem jual belinya yang dianggap perlu suatu perbaikan.

Dibalik sistem itu harus ada satu lagi perubahan yaitu menyadarkan antara penjual dan pembeli agar tidak melakukan transaksi jual beli yang barangnya (buah) yang masih di pohon karena di dalam Islam jual beli seperti itu jelas tidak diperbolehkan. Sistem jual beli seperti itu hanya menyenangkan satu pihak saja, maka harus ada perbaikan agar kedua belah pihak tidak ada lagi yang merasa dirugikan satu sama lain.

Inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara dua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Dari beberapa uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai jual beli jeruk kalamansi yang terjadi di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Jeruk Kalamansi Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu”**.

⁵ Enizar, *Hadits Ekonomi...*, h. 128

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah sistem jual beli jeruk kalamansi di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu?
2. Apakah sistem jual beli jeruk kalamansi yang berlaku di Padang Serai sudah sesuai dengan sistem ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui sistem jual beli tanaman buah-buahan yang terjadi sekarang ini, terutama di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu.

Tujuan Khusus:

- a. Untuk mengetahui sistem jual beli jeruk kalamansi yang berlaku di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui apakah sistem jual beli jeruk kalamansi yang berlaku di Padang Serai sudah sesuai dengan sistem Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi para penulis (pencari ilmu), serta para petani jeruk kalamansi dan pemborong (pembeli) dalam bertransaksi jual beli yang benar dalam pandangan Islam.

2. Secara praktis, solusinya adalah dengan memperbaiki sistem jual belinya atau bukti pernyataan petani dan pemborong melalui wawancara yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan panduan bagi pihak petani jeruk kalamansi dan pihak pemborong dalam melakukan transaksi jual beli dan dalam menentukan kebijakan serta diharapkan mampu memberikan pengarahannya yang jelas sekaligus memberikan sumbangannya bagi semua pihak.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Ana Nuryani Latifah pada tahun 2009, IAIN Wali Songo Semarang dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel*" (*Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara Dengan PT HMfurniture di Semarang*). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel dikarenakan pihak perusahaan penerima barang harus menunggu pembayaran dari pihak asing, baru setelah nantinya pihak eksportir membayar kepada perusahaan penerima barang jadi akan membayar barang yang sudah dibuat oleh pengrajin. Akan tetapi pihak perusahaan penerima barang jadi tidak menyebutkan waktu pembayaran dalam perjanjian jual beli kepada pengrajin, sehingga pengrajin terkatung-katung menunggu pembayaran yang ditangguhkan dan tidak diketahui secara jelas waktunya. Dan pada akhirnya berakibat

pada resiko penipuan terhadap pihak pengrajin, yang sangat merugikan pengrajin. Ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena hal itu merupakan suatu kedzaliman, dan cacatnya suatu perjanjian karena salah satu rukunnya tidak dapat terpenuhi.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada sistem pembayaran jual beli, sedangkan perbedaannya adalah pada objek yang penulis ambil yaitu tanaman buah jeruk kalamansi.

2. Skripsi yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli*" (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata), yang disusun Sulistiyono di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menurut penyusun skripsi ini bahwa asas kebebasan berkontrak dalam jual beli adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) jual beli yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1493 KUH Perdata: Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahkan mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah pada fakta di lapangan yang terjadi di Kelurahan Padang Serai yakni bebas

membuat akad jual belinya. Namun yang membedakannya adalah pada tinjauan hukum yang dilandaskan dengan Undang-Undang Pemerintah, sedangkan pada penelitian penulis pada syariat Islam.

3. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak* (Studi Kasus Praktek Jual Beli Ikan dengan Penundaan penentuan harga di Desa Waruk Kec. Karang Binangun Kab. Lamongan), oleh Mohamad Nur Abidin, IAIN Wali Songo Semarang. Ia mengatakan bahwa Praktek jual beli ikan hasil budidaya ikan tambak di Desa Waruk Kec. Karang binangun Kab. Lamongan di lakukan dengan cara para pedagang datang ke lokasi dimana masyarakat petani tambak sedang panen ikan, kemudian ikannya dibeli dengan terlebih dahulu dipilah-pilah sesuai dengan jenis ikan dan besar-kecilnya ikan, kemudian ikan ditimbang bersama-sama, setelah itu ikan di bawah oleh pembeli untuk dijual kepada pihak ketiga, setelah itu ikan terjual baru kemudian pembeli menentukan harga terhadap petani tambak.
4. Skripsi yang berjudul "*Study Analisa hukum Islam terhadap Jual Beli padi yang ditangguhkan* (studi Kasus di Desa Ringinkidul Kec.Gubug,Kab.Grobongan). Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang saya lakukan adalah terletak pada praktek jual beli yang merugikan penjualnya. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian yang penulis lakukan adalah pada jual beli tanaman buah jeruk kalamansi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, yakni menggunakan teknik analisa deskriptif.⁶ Penulis memilih metode ini karena sesuai dengan penggunaannya yakni untuk mengkaji secara mendalam suatu fenomena yang terjadi di suatu tempat yang masih dalam keadaan belum jelas mengenai sistem jual beli berdasarkan sumber data yang diperoleh, kemudian ditarik disimpulkan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian di mulai dari tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan 30 Januari 2016. Penelitian ini telah dilakukan pada kasus jual beli jeruk kalamansi yang terjadi di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu. Penulis memilih lokasi ini karena pada Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu terdapat transaksi jual beli yang berdasarkan observasi awal penulis terdapat kegagalan dalam jual beli tersebut, yakni ketidakadilan dan keterpaksaan petani buah jeruk kalamansi kepada pembeli yang menetapkan harga berdasarkan keputusan sepihak atau sekehendak hati mereka saja.

⁶ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 4

3. Subjek/Informan Penelitian

Penelitian ini menerapkan asas *representative*. Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat di daerah Padang Serai yang menekuni atau kelompok petani buah jeruk kalamansi. Subjek/informan ini merupakan warga setempat yang menetap di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu dari berbagai etnis/suku, seperti Bugis, Sunda, Batak, Padang, dan Serawai. Mereka memulai bertani buah jeruk kalamansi sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Dengan jumlah petani 20 orang.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diambil atau didapat dari proses wawancara terhadap petani jeruk kalamansi di Padang Serai Kota Bengkulu dalam penyelesaian tentang sistem jual beli yang terjadi.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang didapat dari hasil pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, referensi-referensi (buku panduan, tulisan, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian).

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dalam hal ini meliputi kegiatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera. Dalam hal ini observasi sangat penting dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian tentang masalah dalam sistem jual beli jeruk kalamansi di daerah Padang Serai Kota Bengkulu.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan dapat memberikan keterangan pada penelitian. Wawancara ini penulis gunakan agar dapat mengetahui penyelesaian sistem jual beli yang bermasalah yang terjadi di petani jeruk kalamansi di tinjau dari ekonomi Islam.⁷

Tabel 1.1
Data petani Jeruk Kalamansi yang di wawancarai

No	Nama	Usia
1	Ujang	42 tahun
2	Lukman amru	55 tahun
3	Ismiatun	39 tahun
4	Marpi'ah	32 tahun
5	Kasmirah	40 tahun
6	Siti maiminun	35 tahun

⁷ Mardalis Kartini, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 64

7	Kamisan	37 tahun
8	Inti zalzalah	29 tahun
9	Miftah khusurul	42 tahun
10	Lia tiarwati	35 tahun
11	Arif fatrani	59 tahun
12	Nurman	36 tahun
13	Pauzi putra	35 tahun
14	Tutut purnama	35 tahun
15	Hedi	43 tahun
16	Pita kumala	38 tahun
17	Hot pina	50 tahun
18	Sop jariah	48 tahun
19	Sugeng	46 tahun
20	Bandi prakoyo	51 tahun

Sumber: Petani Jeruk Kalamansi

Tabel 1.2
Data pemborong jeruk kalamansi yang di wawancarai

No	Nama	Usia
1	Salirin	45 Tahun
2	Mursalin	32 Tahun
3	Imam Rrusli	38 Tahun
4	Jahin	40 Tahun
5	Isa salihin	40 Tahun
6	Irma warnita	49 Tahun
7	Waluyo	29 Tahun
8	Mesrani	29 Tahun
9	Mustio	35 Tahun
10	Hairinata	37 Tahun
11	Bioti	42 Tahun
12	Husnia	50 Tahun
13	Fauzia	46 Tahun
14	M.fajri	39 Tahun
15	Ainun	26 Tahun
16	Nuraini	38 Tahun
17	Nurmala	42 Tahun
18	Suyono	29 Tahun
19	M.majid	43 Tahun
20	Farasyan	47 Tahun

Sumber : pemborong Jeruk Kalamansi

Tabel 1.3
Data Pemerintah Kelurahan Padang Serai yang di wawancarai

No	Nama	Jabatan
1	Drs. April Tomasya	Lurah
2	Nanang Kosim. S.sos	Sekretaris Lurah
3	Rustam Efendi. SH	Kasi Umum
4	Rusli Achmad, S.km	Kasi Pembangunan
5	Hj. Ratna Juita	Kasi Pemerintahan
6	Masrita	Staf Kelurahan
7	Abrianto	Ketua LPM
8	Dra. Haryuni	Sekretaris LPM

Sumber:pemerintah Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan wadah untuk mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel catatan keterangan maupun litelatur lainnya. Teknik ini penulis gunakan untuk mengetahui tentang sejarah jeruk kalamansi dan sistem lain nya yang berkaitan permasalahan yang diangkat.

Gambar 1.1
Petani Jeruk Kalamansi



4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data memang penulis fokuskan pada saat proses di lapangan, dalam hal ini Kelurahan Padang Serai.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 20 orang, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Oleh karena itu, penulis segera melakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁸ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencarinya bila diperlukan.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan (penyajian) data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi.

Setelah data didapatkan, direduksi, didisplaykan, selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan akan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 92

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Sistem Jual Beli

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang di gabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Jual beli dalam bahasa Arab adalah *al-bai'* artinya pertukaran secara mutlak. Kata *al-bai'* (jual) dan *syira'* (beli) pemakaiannya sama antara keduanya..¹

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak, sedangkan tukar-menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasiir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang

baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu..²

¹ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah, terj.* Sulaiman Al-Faifi, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 763

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, (Cet. ke-6;* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 150-151

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang tidak bisa dihindarkan, karena ada pihak memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam pelaksanaannya, Islam telah memberikan arahan yang sangat jelas mengenai tata cara, etika, dan objek yang diperjualbelikan. Jual beli boleh berupa barang apa saja kecuali yang memang diharamkan oleh syariat.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'.² Allah SWT, berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³ (QS. Al-Baqarah: 275)

.... يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”.⁴ (QS. Fathir: 29)

² Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah...*, h. 763

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*

Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.⁵

Artinya: “Dari Rifa’ah ibn Rafi’, ra berkata: bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: “Usaha apakah yang halala itu (ya Rasulullah)”? jawab beliau: yaitu kerjanya seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik”. HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadits ini.

Ijma’ para ulama sepakat bahwa jual beli dan interaksi dengannya hukumnya boleh sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini.

B. Rukun Dan Syarat-Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma’kud alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab qabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.⁶

Jual beli dianggap sah jika dilakukan dengan *ijab* dan *qabul*, kecuali untuk barang-barang kecil, maka tidak wajib *ijab* dan *qabul*. Tidak cukup dengan *mu’athah* (saling memberi) saja, dan hal itu merujuk pada kebiasaan yang berlaku dimasyarakat tersebut. *Ijab* dan *qabul* tidak mewajibkan kata-

⁵ Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram, terj.* Machfuddin Aladip, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 291

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 70

kata tertentu, sebab yang menjadi ukuran dalam jual beli adalah akad dan tujuannya, bukan pada kata-kata dan bentuknya.⁷

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan adanya *ijab* dan *qabul*, ini adalah pendapat Jumhur Ulama. Namun menurut fatwa Ulama Safi'iyah, jual beli barang-barang kecilpun harus *ijab* dan *qabul*.

2. Syarat-Syarat Jual Beli

Syarat jual beli ada yang terkait dengan pelaku akad, ada juga yang terkait dengan *ma'qud'alaihi* (barang yang diakadkan/diperjual belikan) atau *mahallul'aqd* (tempat berakad). Ini artinya harta yang akan dialihkan kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik berupa harga atau barang yang ditentukan nilai atau harga tertentu.⁸

a. Syarat-syarat sah *ijab* dan *qabul*

Syarat-syarat sah *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan begitu juga sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
- 3) Beragama Islam. Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam,

⁷ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah...*, h. 764

⁸ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah...*, h. 765

sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.⁹

- b. Syarat-syarat benda atau objek yang diperjual belikan¹⁰
- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan lainnya.
 - 2) Memberi manfaat. Menurut syara', dilarang jual beli benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti menjual babi, kalajengking, cicak, dan lainnya.
 - 3) Jangan ditaklikkan. Ditaklikkan artinya dikaitkan atau digantungkan pada hal-hal lain, seperti ucapan "jika ayahku pergi, ku jual motor ini kepadamu".
 - 4) Tidak dibatasi waktunya. Contohnya, ucapan "ku jual motor ini kepadamu selama satu tahun". Penjualan dengan hal ini menjadi tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
 - 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau menjual seekor ikan yang sudah jatuh kedalam kolam ikan, tidaklah diketahui dengan pasti ikan tersebut.
 - 6) Milik sendiri. Tidak sah menjual barang kepunyaan orang lain tanpa seizing pemiliknya.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 71

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 72

- 7) Diketahui. Barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui atau dilihat baik itu banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.
- c. Syarat-syarat orang yang melakukan akad jual beli
- 1) *Baligh* atau berakal. Batal akad dari anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.
 - 2) Beragama Islam. Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam.¹¹

C. Jual Beli Buah Dan Tanaman Dalam Islam

Penanaman buah-buahan dan tanaman lazimnya adalah untuk di konsumsi manusia, namun kebutuhan manusia makin hari makin banyak dan produksi kebutuhan manusia selain makanan berupa buah-buahan makin merebak di pasaran. Hasil dari panen buah dan tanaman terkadang sudah menjadi lahan usaha produktif untuk menghasilkan uang dan keuntungan bagi penanamnya. Dalam hal ini ialah jual beli buah dan tanaman lainnya.

Dalam Islam diatur sedemikian rupa mengenai perjual belian buah dan tanaman. Walau tetap ada manusia yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan lebih dan tega menipu orang lain, tetapi masih ada manusia yang jujur dan murni jual beli karena kerelaan.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 75

1. Jual beli buah dan tanaman

Menjual buah sebelum tampak hasilnya dan menjual tanaman sebelum tua itu tidak sah. Hal itu dikarenakan khawatir akan terjadinya kerusakan dan terserang penyakit sebelum musim panen tiba. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW melarang jual beli buah-buahan sebelum matang dan juga melarang jual beli sebelum memutih dan aman dari penyakit.¹²

Jika buah-buahan sebelum tampak hasilnya dan tanaman sebelum tua dijual, maka jual beli ini hukumnya sah, tetapi dengan syarat dipotong pada saat itu juga dan memungkinkan untuk dimanfaatkan, meskipun masih putik. Jika buah-buahan yang belum tampak hasilnya itu dijual kepada pemilik asli, maka hukumnya sah. Begitu pula hasil tanaman sebelum tua.¹³

2. Jual beli buah-buahan yang matang secara bertahap

Buah-buahan atau hasil tanaman terlihat baik maka boleh dijual secara keseluruhan, baik yang telah tampak baik maupun yang belum, dengan syarat akadnya satu.

Jika ingin melakukan akad lebih dari sekali, maka harus nyata baik pada pohon akad pertama. Gambaran kondisi ini ialah jika pangkal pohon berbuah lebih dari sekali seperti pisang (buah-buahan), dan mentimun (tanaman), mawar (bunga), dan lainnya yang bisa dipanen lebih dari sekali.

¹² Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah...*, h. 778

¹³ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah...*, h. 778

Demikian pendapat dari fuqaha Malikiyyah, serta sebagian Hanafiyah dan Hanabilah.¹⁴

3. *Jawa'ih* (kerusakan tanaman atau hasil panen karena faktor alam)

Jawa'ih adalah bentuk jamak dari *ja'ihah*, yaitu kerusakan yang menyerang tanaman atau buah-buahan. Kerusakan ini tidak disebabkan perbuatan manusia, tetapi karena sebab lain seperti kemarau panjang, musim dingin, banjir, dan lain sebagainya.

Jika buah-buahan yang telah tampak baik dijual dan penjual telah menyerahkan kepada pembeli, namun setelah itu rusak sebelum dipanen karena faktor alam maka kerugian menjadi tanggung jawab penjual dan pembeli tidak dibebani membayar apapun. Hal ini berdasarkan hadits, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan melepas kewajiban atas kerusakan tanaman faktor alam. (HR. Muslim dari Jabir ra).¹⁵

Hukum ini berlaku jika penjual tidak menjual hasil tanaman beserta pohonnya, atau tidak menjual kepada pemilik aslinya, atau pihak pembeli menunda pengambilan sebagaimana yang telah menjadi kebiasaannya.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah...*, h. 778

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah...*, h. 779

4. Jual beli orang yang dipaksa dan yang dilakukan karena terpaksa

Jumhur Fuqaha mensyaratkan agar pelaku akad harus bebas dalam pelaksanaan akad jual beli. Jika pada saat jual beli terjadi dan orang yang memiliki barang dipaksa menjual barangnya secara tidak benar, maka jual beli tersebut tidak berlaku atau tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁶

Artinya: “Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”. (QS. An-Nisa: 29)

Adapun jika pelakunya dipaksa menjual barang miliknya dengan alasan dibenarkan maka jual belinya sah. Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumah untuk keperluan perluasan jalan, pembangunan Masjid atau pemakaman, atau dipaksa menjual barang miliknya demi pembayaran utang, nafkah isteri, atau biaya berobat orang tuanya, maka kondisi ini dan semacamnya itu membuat jual beli yang dipaksakan menjadi sah/boleh.¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah...*, h. 772

5. Jual beli *fasid*

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang tidak disyariatkan dalam Islam. Jika terjadi maka jual beli ini tidak sah dan tidak berguna secara syar'i. hal ini juga tidak menyebabkan kepemilikan, walaupun pembeli telah menerima barang, sebab sesuatu yang dilarang tidak bisa dijadikan sarana untuk memiliki.¹⁸ Jual beli *fasid* ini terjadi karena gugurnya rukun dan syarat jual beli, seperti menipu, merugikan salah satu pihak yang berakad dengan sengaja, dan lain sebagainya.

D. Hak Memilih Dalam Jual Beli Islam (*Khiyar*)

Khiyar (hak memilih) adalah mencari yang terbaik antara meneruskan atau membatalkan akad (jual beli).¹⁹ Setiap orang yang berjual beli atau yang menerima jual beli itu mempunyai hak *khiyar*, dan tidak boleh dalam jual beli itu adanya tipu-menipu antara keduanya (pembeli dan penjual).

Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Lima, Darul Quthni, Ibn Khuzaimah, dan Ibn Jarud, kecuali Ibn Majah, yang *sanadnya* dari Amr putera Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dengan *matannya*:

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah...*, h. 782

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah...*, h. 784

الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَنْفَرَقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفَقَةً خِيَارٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ ..²⁰

Artinya: “Orang yang berjual beli dan orang yang menerima jual beli mempunyai hak khiyar, sehingga mereka telah berpisah, kecuali bila terjadi dalam jual beli yang akan ditetapkan waktunya. Dan tidak boleh seseorang meninggalkan dulu, karena khawatir dibatalkan”. HR. Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasa’i, Abu Daud, Darul Qutni, Ibn Khuzaimah, dan Ibn Jarud, kecuali Ibn Majah.

Hadits dari Ibn Umar ra, ia berkata pernah seseorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah tertipu dalam jual beli, sehingga Rasulullah SAW bersabda:

... إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ .. متفق عليه²¹

Artinya: “Bila kamu berjual beli, maka katakanlah: “jangan ada saling menipu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Khiyar terbagi dalam beberapa macam:

1. *Khiyar* Majelis

Khiyar majelis adalah ketika *ijab* dan *qabul* diucapkan oleh penjual dan pembeli maka keduanya memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama masih berada ditempat akad dan mereka sepakat bahwa tidak ada *khiyar* lain sesudahnya.

Menurut pandangan yang kuat, maksud “berpisah” disini disesuaikan dengan kebiasaan yang ada. Jika sesuai dengan kebiasaan yang

²⁰ Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Machfuddin Aladip, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 407-408

²¹ Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 408

ada, maka dianggap dan jika tidak maka tidak dianggap. Demikian pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan *tabi'in*.²²

Pendapat Imam Safi'i dan Ahmad, *khiyar* majelis berlaku dalam akad jual beli, perdamaian, *hiwalah* (peralihan), *ijarah* (sewa), dan semua jenis akad pertukaran biasa yang berkaitan dengan harta benda.

2. *Khiyar* Syarat

Khiyar syarat yaitu salah satu dari kedua pihak membeli sesuatu dengan syarat memiliki hak pilih selama batas waktu tertentu, meskipun lama. Dalam selang waktu tersebut, dia boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli. Syarat ini berlaku untuk kedua belah pihak secara bersamaan, atau untuk salah satunya jika disyaratkan seperti itu.²³

Landasan hukum dari *khiyar* syarat adalah riwayat dari Ibnu Umar ra, Nabi SAW bersabda yang artinya:

“Setiap dua orang yang melakukan jual beli, belum berlaku akadnya hingga mereka berpisah, kecuali jual beli dengan khiyar”. (HR. Bukhari)

Maksud dari hadits di atas, jual beli antara keduanya tidak berlaku hingga berpisah, kecuali jika salah satu atau keduanya memberlakukan syarat *khiyar* dalam jangka waktu tertentu. Jika batas waktu yang telah ditentukan telah habis dan akad jual beli tidak dibatalkan, maka jual beli itu berlaku. Syarat *khiyar* gugur dengan perkataan dan tindakan pembeli terhadap barang yang dibelinya.

²² Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah...*, h. 785

²³ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah...*, h. 786

3. *Khiyar Aib*

Yang dimaksud dengan *khiyar aib* ini, seseorang yang menjual barang yang ada cacatnya tanpa dijelaskan kepada pihak pembeli dan itu haram hukumnya. Jika akad terjadi dan pembeli telah tau ada cacat pada barang yang dibelinya, saat itu akad tidak bisa dibatalkan dan pembeli tidak memiliki hak pilih karena dia rela dengan adanya cacat pada barang. Adapun jika pembeli belum tau adanya cacat pada barang itu dan baru tau setelah terjadi akad, maka akadnya sah dan tidak bisa dibatalkan. Namun, pembeli berhak memilih antara mengembalikan barang dan menarik kembali harga yang telah diserahkan kepada pembeli atau meneruskan jual beli dengan meminta ganti rugi senilai penyusutan disebabkan cacat yang ada pada barang. Kecuali, jika pembeli menerima dengan rela atau adanya gerak-gerik yang menunjukkan kerelaan, misalnya menggunakan barang yang dia beli tersebut.²⁴ Ketika penjual dan pembeli berselisih tentang siapa yang bertanggung jawab atas adanya cacat pada barang, sementara keduanya sama-sama tidak memiliki bukti, maka yang dipegang adalah ucapan penjual disertai sumpah. Demikian pendapat sahabat Utsman ibn Affan.

Apabila penjual menipu pihak pembeli agar harga barangnya naik, maka hukumnya haram, kondisi ini dinamakan *khiyar tadlis* atau hak pilih atas penipuan dalam jual beli. Pembeli berhak memilih untuk mengembalikan barang yang dibelinya dalam tempo tiga hari. Sebagian

²⁴ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah...*, h. 786

ulama berpendapat bahwa pembeli harus mengembalikan barang tersebut sesegera mungkin.

Kecurangan lain yang terkadang dilakukan penjual adalah seperti menjual barang senilai lima barang dengan tiga barang atau sebaliknya pembeli melakukan kecurangan seperti membeli barang dengan nilai tiga untuk lima barang. Dalam kondisi ini, pihak yang dirugikan berhak *khiyar* karena perbuatan manipulasi atau yang disebut dengan *khiyar ghubn*.²⁵

Pertanyaannya adalah apakah *khiyar ghubn* berlaku karena adanya kecurangan semata? Pendapat yang paling utama adalah penilaian kecurangan disini ditentukan oleh adat dan kebiasaan. Segala perbuatan yang dianggap curang oleh adat dan kebiasaan maka ditetapkan baginya *khiyar*. Sebaliknya, jika dianggap tidak curang oleh adat dan kebiasaan masyarakat setempat, maka tidak ditetapkan baginya *khiyar*.²⁶

Berbagai macam bentuk kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam jual beli, seperti terjadinya penjemputan barang oleh pembeli ke suatu desa atau tempat yang jauh dari pasar, sehingga dengan ketidaktahuan penjual mengenai harga barang mereka di pasaran, pembeli dengan seandainya memberikan harga (mengambil keuntungan berlipat dari harga pasar) pada barang yang dijual penduduk desa tersebut. Dalam hal ini, sampai suatu saat penjual tiba di lokasi pasar dan mengetahui harga pasar barang mereka tadi, dan mereka merasa dirugikan, maka ada hak *khiyar* atas mereka.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah...*, h. 787

²⁶ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah...*, h. 788

Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, *sanadnya* dari Abu Hurairah ra, yang *matannya*:

لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ فَمَنْ لُقِيَ فَاشْتَرِ مِنْهُ ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ

بِالْخِيَارِ ... رواه المسلم²⁷

Artinya: “*Janganlah kamu menjemput barang yang didatangkan dari desa, maka barang siapa yang menjemputnya dan ia membeli sesuatu dari padanya, sesudah itu orang yang punya dagangan datang di pasar dan mengetahui tentang keadaan harga barang dagangannya, boleh baginya melakukan khiyar*”. (HR. Muslim)

Dalam praktek jual beli jeruk kalamansi yang terjadi di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu, terdapat adanya fakta bahwa ketidakpuasan penjual atas barang dagangan mereka yakni buah jeruk kalamansi terhdap pembeli buah jeruk tersebut. Hal ini dikarenakan faktor keterpaksaan mereka untuk menjual buah jeruk kalamansi mereka dengan harga relatif rendah karena jika tidak ingin dibeli dengan harga rendah tersebut, maka pembeli tidak mau membelinya sehingga pihak penjual lebih dirugikan lagi karena tidak adanya pembeli lain dan rugi jika di konsumsi sendiri dikarenakan modal yang tidak kembali.

²⁷ Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 396

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

Daerah Padang Serai telah lama di huni oleh masyarakat sejak tahun 1970-an oleh masyarakat Desa Kandang yang sekarang sudah menjadi Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagai lahan pemukiman dan tidak menetap. Masyarakat Kelurahan Padang Serai mulai menetap di tahun 1970-an yang sebagian besar merupakan pendatang dari suku Bugis dan Suku Jawa. Sejak mulanya Padang Serai merupakan bagian wilayah Desa Kandang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Pada tanggal 28 Maret 1982 Kelurahan Padang Serai secara definitif berdiri sendiri menjadi Desa Padang Serai, yang *nota bene* merupakan Ibukota Kecamatan Kampung Melayu.¹

Seiring dengan pertumbuhan wilayah-wilayah lain diluar Padang Serai ini, kemajuan-kemajuan dapat terwujud, begitu pula status Padang Serai pada akhirnya berubah dari Desa menjadi Kelurahan yang ditetapkan pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam keputusan Perda pada tahun 2002 yang lalu, sehingga bersama dengan Kelurahan yang lainnya membentuk Kecamatan pemekaran dari Kecamatan yang lama (Kecamatan Selebar) wilayah baru ini diberi nama Kecamatan Kampung Melayu.

¹ LPM Padang Serai. *Rencana Penanggulangan Bencana, (Gambaran Umum Wilayah) Padang Serai: 2014, bab II*

Adapun data kependudukan, pendidikan, perangkat pemerintahan, dan ORMAS yang ada di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:²

1. Data Kependudukan

a. Jumlah

Jumlah Total	: 3.551 Orang
Jumlah Laki-laki	: 1.743 Orang
Jumlah Perempuan	: 1.808 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	: 959 KK

b. Umur

0 - 5 Tahun	: 368 Orang
6 - 17 Tahun	: 676 Orang
18 - 40 Tahun	: 1.492 Orang
41 - 60 Tahun	: 865 Orang
61 - 70 Tahun	: 151 Orang
71 Tahun ke atas	: 58 Orang

Sumber : data Kelurahan Padang Serai Bengkulu

1. Pendidikan

Klasifikasi Pendidikan:

SD / Sederajat	: 905 Orang
SLTP / sederajat	: 488 Orang
SLTA / sederajat	: 492 Orang

² Nanang Kosim, *Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Tahun 2014-2015*, (Padang Serai, 01 Oktober 2015)

D1 / D2 / D3 : 79 Orang

S1 / S2 / S3 : 64 Orang

Sumber : data Kelurahan Padang Serai Bengkulu

2. Nama-nama Perangkat Kelurahan:

a. Lurah : Drs. April Tomasya

b. Sekretaris Lurah : Nanang Kosim. S.Sos

c. Kasi Umum : Rustam Efendi, SH

d. Kasi Pembangunan : Rusli Achmad, S.Km

e. Kasi Pemerintahan : Hj. Ratna Juita

f. Staf Kelurahan : Masrita

Sumber : data Kelurahan Padang Serai Bengkulu

3. Nama-Nama Organisasi Kemasyarakatan (LPM):

a. Ketua LPM : Abrianto

b. Sekretaris : Dra. Haryuni

c. Anggota : Suyanto

: Allak

: Hardi

Sumber : data Kelurahan Padang Serai Bengkulu

4. Nama-Nama Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT):

Tabel 3.1
Ketua RW dan RT

No	Nama	Jabatan
1	Misdatul Adha	Ketua RW. 01
2	Nanang Kosim, S.Sos	Ketua RW.02
3	J. Mirwan S.	Ketua RW.03
4	Sahabudin	Ketua RW.04
5	Suharto	Ketua RT.01
6	Syamsudi, S.Sos	Ketua RT.02
7	Abrianto	Ketua RT.03
8	Sugianto	Ketua RT.04
9	Drs. M. Royhan	Ketua RT.05
10	Siti Juniana, S.Pd	Ketua RT.06
11	M. Said	Ketua RT.07
12	Jamroks	Ketua RT.08
13	Arli	Ketua RT.09
14	Asmar Hadi	Ketua RT.10
15	Hardi	Ketua RT.16
16	Hariyadi	Ketua RT.12
17	Kasdi	Ketua RT.13
18	Sofyanto	Ketua RT.14
19	Sugianto	Ketua RT.15
20	Suyanto	Ketua RT.16

Sumber : data Kelurahan Padang Serai Bengkulu

B. Tanaman Buah Jeruk Kalamansi

Jeruk Kalamansi berasal dari bahasa Inggris yaitu *calamondin* atau *calamansi*, dalam bahasa Melayu berarti limau kesturi. Kalamansi adalah jenis buah jeruk yang berkembang pesat di propinsi Bengkulu, berbau harum, dan memiliki rasa yang asam ketika sudah masak, dan pahit ketika masih mentah. Jeruk Kalamansi memiliki dua jenis yang biasanya dibedakan dari warna kulitnya, yaitu jenis yang disebut dalam nama ilmiah (Bahasa Latin) *Citrofortunella microcarpa* berwarna kuning kehijauan atau seperti gradasi, ada bagian yang kuning lalu beberapa tempat ada yang hijau, dan yang kedua, yang disebut *Citrofortunella mitis* biasanya memiliki warna kuning mencolok. Jeruk ini telah ada di seluruh Asia Tenggara, terutama di Cina dan Filipina. Jeruk Kalamansi ditemukan banyak berkembang di Cina, bagian Swatow. Orang Cina meyakini bahwa keberadaan jeruk Kalamansi membawa keberuntungan sebuah rumah, oleh karena itu mereka juga menanamnya di rumah.³

1. Asal Usul Jeruk Kalamansi

Jeruk Kalamansi berasal dari Cina, kemudian menyebar luas hingga ke wilayah Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia dan wilayah-wilayah lain hingga ke Florida, Panama. Jeruk Kalamansi memasuki wilayah Florida pada (tahun 1900) atau akhir tahun 1800 melalui Chile. Negara yang paling besar memproduksi jeruk Kalamansi saat ini adalah Filipina. Para ahli tanaman hortikultura percaya bahwa jeruk Kalamansi adalah perpaduan

³ Departemen Pertanian, *Budidaya Jeruk Kalamansi*, Departemen Pertanian, (akses 28 Oktober 2015)

(hibrida) dari jeruk keprok dan jeruk Mandarin, atau jeruk keprok dan kumquat, atau kumquat dan jeruk Mandarin. Secara teknis, para ahli di Cina pernah mengatakan bahwa jeruk Kalamansi adalah perpaduan antara *Citrus reticulata* dan *Citrus japonica*. Namun, menurut penelitian, perpaduan antara sub-spesies sitrus (sitrut) itu telah dibudidayakan begitu lama sehingga membuat asal-usul jeruk tersebut kabur. Nama awal dari jeruk Kalamansi ini adalah *Citrus madurensis Loureiro*, sebuah nama yang diberikan oleh seorang pria bernama Loureiro yang menemukan buah ini di pulau Madura, dekat Pulau Jawa. Namun ia mengklarifikasinya setelah diketahui asal-usul aslinya di kemudian hari.⁴

2. Karakteristik Jeruk Kalamansi

- a. Buah jeruk Kalamansi memiliki kulit dengan permukaan halus dan berpori minyak, berwarna kuning, atau berwarna hijau kekuning-kuningan. Besar jeruk Kalamansi berdiameter antara 3–4 cm. Buah tersebut sangat kaya akan bulir-bulir sitrun (sitrut) yang mudah dipisahkan dan mengandung vitamin C. Satu buah jeruk Kalamansi memiliki kandungan karbohidrat 3%, mineral 1%, asam askorbat 0,1%, dan asam sitrat 3%. Kulitnya kaya akan minyak esensial dan asam askorbat (0,15%). Satu jeruk Kalamansi terdiri kira-kira dari 12 kalori, berisi sekitar 1,2 g fiber, 37 mg kalium, 7,3 mg vitamin C, 57,4 mg IU vitamin A, 8,4 mg kalsium, 15,5 g air, dan 3,1 g karbohidrat.⁵

⁴ Suhartono, *Budidaya Jeruk Kalamansi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Jeruk_kalamansi, (akses 28 Oktober 2015)

⁵ Fauzan, *MMP.Inc International Development and Manufacturing*. 2006, https://id.wikipedia.org/wiki/Jeruk_kalamansi, (akses 28 Oktober 2015)

- b. Pohon jeruk kalamansi mampu tumbuh dengan ketinggian kira-kira 2-7m, tumbuh tegak ramping, silindris, padat cabangnya, berduri batangnya, mengembang menyamping daun dan batangnya, memiliki akar tunggang dan dalam.
 - c. Daun jeruk Kalamansi sangat aromatik, berbentuk oval, berwarna hijau gelap, mengkilat permukaan atasnya, hijau kekuningan di permukaan bawah, dan berukuran 4–7 cm. Pada bagian dekat tangkai, daunnya bertepi halus, makin ke pucuk makin bergerigi.
 - d. Bunga jeruk Kalamansi terdiri dari bunga majemuk, memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga pada satu pohon, sehingga satu pohon Kalamansi mampu melakukan pembuahan tanpa adanya pohon lain.
3. Manfaat Jeruk Kalamansi

Selain jeruk Kalamansi diproduksi secara massal menjadi Sirup, penggunaan lainnya mudah dijumpai dalam berbagai penyajian masakan, yaitu digunakan sebagai pelengkap masakan, sebagai penambah rasa asam yang menyegarkan. Jeruk Kalamansi juga bisa diolah menjadi kue, saus, selai, dikeringkan menjadi semacam teh, diolah menjadi berbagai bahan produksi kosmetik dan dipakai untuk kebutuhan rumah tangga lainnya.

Jus (cairan peras) jeruk Kalamansi mengandung asam sitrat hingga 5.5%, sehingga sering dipakai untuk bahan pencuci piring (menghilangkan amis ikan) atau barang-barang lainnya yang memiliki permukaan mengkilat, termasuk dipakai sebagai komponen bahan pencuci rambut. Selain dapat membuat rambut mengkilap, cairan jeruk Kalamansi juga

dapat mencegah atau menjauhkan kepala dari ketombe. Di Filipina, cairan peras dari Kalamansi juga dibuat sebagai bahan dasar pembersih pakaian dari noda dan bahan pembuat deodorant untuk tubuh.

Dalam bidang kosmetika, jeruk Kalamansi juga dimanfaatkan sebagai bahan pembersih kulit dan pencegah jerawat. Efek pada kulit pun sangat disukai, yaitu membuat kulit lebih bersinar atau halus.⁶

4. Pembibitan Jeruk Kalamansi

Pembibitan atau pengembangan pohon jeruk Kalamansi dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti okulasi (tumpang batang), dengan pembiakan memanfaatkan biji, cangkok, dan stek.

a) Cangkok

Pilih dahan atau cabang yang tegak lurus ke atas (autotrop) atau menyamping (plagiotrop). Perlakuan cangkok dapat dilakukan dalam waktu \pm 2-3 bulan sampai cukup tumbuh akarnya untuk dipisah dan ditanam sendiri.

b) Sambung (okulasi)

Tentukan pohon jeruk Kalamansi dan pohon jenis lain yang memiliki ukuran cabang yang sama. Potong cabang berbentuk huruf "V" dan lakukan penyambungan. Lakukan pada dahan yang sudah berumur minimal 3 bulan, maksimal 8 bulan (rata-rata 5 bulan).

⁶ Permalink, *Manfaat Jeruk Kalamansi*,
<http://sirupjerukkalamansi.blogspot.co.id/2013/06/manfaat-jeruk-kalamansi.html>, (akses 10 Desember 2015)

c) Stek

Potong batang terpilih (yang sudah menghasilkan buah) yang memiliki diameter 4–5 mm atau lebih. Pindahkan ke media tanam polybag (pot plastik) dan tunggu hingga menunjukkan kemampuan tumbuh yang baik, \pm 5 bulan. Setelah perlakuan okulasi berhasil dan umur okulasi mencapai umur \pm 5 bulan, penanaman di lahan dapat dilakukan.

d) Penyemaian biji

Penggunaan bibit yang langsung dari biji (sedling), kurang baik kalau langsung ditanam dilahan produksi. Karena selain pohonnya berduri, juga postur batangnya yang kurang ideal, pertumbuhannya cenderung tumbuh ke atas (outotrop), tidak lebat sehingga buahnya sedikit dan sulit dipanen.

5. Pemanenan Jeruk Kalamansi

Jeruk Kalamansi dapat dipanen pada saat sudah matang maupun ketika masih mentah (ketika masih berwarna hijau tua) tergantung dari penggunaannya. Selain rasa asam yang dibutuhkan, aromanya juga sangat digemari untuk dijadikan bahan makanan atau kebutuhan lain. Penyimpanan jeruk tanpa pengawet sebaiknya tidak melebihi dari dua pekan. Lebih dari dua pekan penyimpanan akan merusak buah, kecuali disimpan dalam pendingin.⁷

Kalamansi adalah salah satu jenis jeruk hasil perpaduan (hibrida) jeruk keprok dan jeruk mandarin. Buah jeruk ini kaya vitamin C sehingga

⁷ Permalink, *Pemanenan Jeruk Kalamansi*, <http://sirupjerukkalamansi.blogspot.co.id/2013/06/pemanenan-jeruk-kalamansi.html>, (akses 10 Desember 2015)

mampu meningkatkan kecantikan dengan meremajakan kulit dari dalam dan dengan demikian membawa cahaya di wajah. Jeruk kalamansi mengandung jauh lebih banyak vitamin C dari pada lemon. Kalamansi, buah yang populer karena sifat terapeutik yang dapat membantu mempromosikan sistem kekebalan tubuh dan melindungi diri dari berbagai infeksi.

Buah ini juga memainkan peran sebagai pembersih darah. Jus jeruk ini memberikan efek positif bagi orang-orang yang memiliki masalah jantung, karena kandungan kaliumnya yang tinggi. Jadi, membuatnya menjadi bagian dari rutinitas harian di pagi hari, akan membuka gerbang untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang lebih luas.

C. Jual Beli Dan Produksi Jeruk Kalamansi Di Kota Bengkulu

Pemerintah Kota Bengkulu menyepakati kerja sama dengan pengurus Koperasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk mendukung pengembangan jeruk kalamansi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Koperasi HKTI diberikan tanggung jawab untuk membina para petani jeruk agar sukses melakukan penanaman. Di samping itu juga diminta membina para petani untuk membuat berbagai jenis produk menggunakan bahan baku dasar dari jeruk kalamansi.

Penandatanganan kerja sama dengan Koperasi HKTI bertepatan dengan penanaman secara simbolis 1.000 batang jeruk kalamansi oleh Wali Kota Bengkulu bersama Ketua Koperasi HKTI Bengkulu di Perumahan Griya Indah Kota Bengkulu.

Pada 2011, Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu menyiapkan 5.000 batang bibit jeruk gratis yang akan dibagikan kepada masyarakat setempat, khususnya dari kalangan ekonomi lemah yang memiliki lahan pekarangan. Program ini diperkirakan akan memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekeliling rumah warga yang masuk dalam ekonomi lemah. Setelah tumbuh, hasil produksi jeruk yang ada akan mampu menambah penghasilan warga miskin.

Sementara Kepala Bidang Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah (Diskop dan PPKM) Kota Bengkulu, Erwan Syafrial, lebih tertarik jika produk yang dibuat dengan bahan dasar jeruk kalamansi itu menjadi minuman kemasan yang bisa dipasarkan hingga ke sejumlah Provinsi tetangga. Terserah siapa nanti yang akan mengelolanya, bisa langsung di ambil alih pemerintah atau langsung dikelola petani sendiri. Usaha ini bakal bisa menampung produksi buah masyarakat dalam jumlah yang besar, ujarnya. Ia menerangkan nilai jual hasil pengolahan dengan dijual jeruk kalamansi akan lebih tinggi setelah produk itu dilakukan pengolahan.

Dengan diproduksi jadi makanan atau minuman lain dan kemasannya menarik, jelas menambah nilai jual hingga bisa menambah pendapatan para petani. Peluang pemasaran minuman kemasan akan mampu membantu menumbuh kembangan ekonomi masyarakat, selain produk lain. Sebab ada tempat penampungan untuk mengurangi risiko busuk, akibat tidak ada yang membeli.

Para petani jeruk kalamansi pun menyambut gembira program Bang Ken tersebut, sebab mereka selama ini dalam mengembangkan komoditas tersebut menghadapi banyak kendala terutama modal. Kepedulian pemerintah kota terhadap nasib petani jeruk itu setidaknya memberi harapan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani, ungkap Iskandar Ramis, petani yang pertama mengembangkan jeruk kalamansi di Bengkulu.⁸

Kementerian Koperasi dan UKM fasilitasi pengembangan produk dan pemasaran jeruk kalamansi dari melalui Bengkulu program one village one product (OVOP) karena berpotensi menembus pasar internasional. Masih ada beberapa kelemahan dari kemasan sirup kalamansi yang telah dipasarkan di pasar lokal maupun manca negara.⁹

Peluncuran program OVOP untuk komoditas jeruk kalamansi di Bengkulu resmi dilakukan menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan pada Januari 2011. Oleh karena itu, kemasan yang masih menggunakan tampilan tradisional diubah jadi modern. Sebelumnya, sirup yang dihasilkan dari jeruk kalamansi dipasarkan dalam botol plastik kemasan yang identik dengan industri kimia. Sebab, botol plastiknya tebal dan tidak transparan. Setelah kemasannya diperbaiki dengan botol plastik transparan, tampilannya sangat menarik dan labelnya juga dimodernisasi. Label dilengkapi dengan expired date, kandungan nutrisi serta barcode, karena kedepan targetnya adalah

⁸ Fauzan, *Bibit Jeruk Kalamansi Gratis*, <http://antarariau.com/berita/15430/bengkulu-programkan-6.000-bibit-jeruk-kalamansi-gratis>, (akses 01 Oktober 2015)

⁹ Ahmad Junaidi, *Peneliti Madya Koperasi pada Deputi Bidang Pengkajian KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM*, "Fasilitasi kami lakukan, karena jeruk kalamansi harus diakui sebagai pohon yang mampu menciptakan uang, namun kemasannya harus diperbaiki agar lebih memiliki daya saing ketika memasuki pasar global"

pemasaran secara masal melalui pasar lokal maupun internasional. Selain itu juga dilengkapi dengan label halal dari MUI.

Potensi jeruk kalamansi untuk diservikasi produk sangat memungkinkan. Misalnya menjadi jelly, permen, konsentrat hingga minuman energi. Bengkulu mampu mendukung agenda pemerintah, karena potensi jeruknya juga mendukung.¹⁰

Harga jual jeruk kalamansi saat ini mencapai 4.000 per kg. Dengan luas areal tanam sekitar 5.000 meter, setiap hari bisa menghasilkan sekitar 40 kg. Dengan demikian setiap hari bisa menghasilkan Rp. 160.000. Nilai ini bisa diraih petani dalam sehari. Jika diproduksi menjadi berbagai komoditas, saat ini sudah terdapat tiga produsen sirup kalamansi di Bengkulu dengan skala rumahan. Salah satu dari produsen tersebut menggalang potensi UKM yang bernaung di bawah koperasi Kultura Kalamansi.¹¹

Sirup jeruk Kalamansi saat ini dengan mudah bisa didapat di Bengkulu mau pun daerah lain. Khususnya di tempat penjajah oleh-oleh atau pun supermarket. Kebun jeruk Kalamansi juga telah banyak di Provinsi Bengkulu, yang tersebar diberbagai kabupaten dan kota. Hingga buah mungil dan sangat asam ini diklaim menjadi jeruk asli Bengkulu Tengah. Belum ke Bengkulu bila belum mencicipi sirup jeruk Kalamansi.

¹⁰ Ahmad Junaidi, "Pohon ini tidak pernah berhenti menghasilkan buah sepanjang tahun. Sedangkan usia tanam untuk menghasilkan buah antara 1 tahun-1,5 tahun. Oleh karena itu pemerintah kota Bengkulu mengajak seluruh masyarakat menanam pohon ini sebanyak 5 pohon pada setiap rumah."

¹¹ Ahmad Junaidi, *optimistis akan lebih bernilai ekonomi*, "Fasilitasi kemasan dan labeling yang kami lakukan bersumber dari dana bantuan sosial, dan mudah-mudahan fasilitasi ini bisa menghasilkan nilai lebih bagi UKM berpredikat petani."

Salah satu hal yang penting dari sifat jeruk ini, yaitu dipercaya memiliki banyak khasiat bagi kesehatan, lebih dari yang lain. Kandungan vitamin C dan mineral jeruk ini cukup tinggi. Hal itu membuat beberapa orang melirik jeruk ini untuk dibudidayakan. Di Indonesia, buah ini banyak ditemui di Bengkulu. Lantaran tidak enak untuk dikonsumsi langsung membuat banyak pembudidaya mengolahnya menjadi sirup. Yang telah mengembangkan jeruk ini di Indonesia, diantaranya LPP Baptis, sebuah yayasan swasta di Bengkulu yang bergerak dalam pengembangan dan penelitian tanaman. LPP Baptis membudidayakan jeruk ini sejak 1988. Awalnya, yayasan ini hanya menanam dua batang, namun kini sudah memiliki 2,5 hektare (ha) lahan.¹²

Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu telah mencanangkan jeruk kalamansi sebagai tanaman unggulan khas Bengkulu pada 2010. Buah jeruk kalamansi dan sirup jeruk kalamansi akan terus dikembangkan menjadi produk andalan sehingga Kota Bengkulu akan menjadi Kota Jeruk Kalamansi. Sebanyak 5.000 batang bibit jeruk kalamansi ditargetkan ditanam selama tahun 2011. Bibit jeruk kalamansi yang telah didistribusikan antara lain 200 batang di Kelurahan Lingkar Barat, 200 batang di Kelurahan Surabaya, 150 batang di Kelurahan Padang Serai dan 50 batang di Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu.¹³

¹² Maris Tambunan, *salah satu pengelola yayasan LPP Baptis*, "Setiap bulan yayasan ini bisa memanen sekitar 1,5 ton jeruk kalamansi. Semua diolah menjadi sirup. Untuk menghasilkan 1 liter sirup diperlukan 3-4 kg jeruk. Satu liter sirup ini bisa dijual sekitar Rp 30.000.

¹³ Arif Gunadi, *ANTAR*Ariau News, "Kami menyediakan sebanyak 6.000 batang bibit jeruk kalamansi untuk dibagikan kepada seluruh masyarakat di daerah ini secara gratis, Sebanyak 4000 batang bibit jeruk kalamansi akan ditanam anggota Koperasi Kultura Kalamansi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Bengkulu di areal seluas tujuh hektare di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu."

Sirup berbahan jeruk kalamansi menjadi oleh-oleh atau "buah tangan" andalan di sentral penjualan kerajinan dan makanan khas Kota Bengkulu. Sirup kalamansi menjadi komoditas unggulan dikarenakan peminatnya banyak. Sirup kalamansi dengan rasa yang khas dijual dengan harga bervariasi antara Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu per botol berisi 1.000 ml. Sebagian besar pengrajin produk tersebut masih dalam skala rumah tangga yang memasok ke pedagang di sentra oleh-oleh khas Bengkulu. Jeruk kalamansi mulai dibudidayakan masyarakat Kota Bengkulu dan diolah menjadi sirup dalam lima tahun terakhir. Sirup kalamansi dapat disajikan dengan dua cara yakni hangat dan menambah batu es sehingga rasanya lebih segar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

1. Letak Geografis

Kelurahan Padang Serai Adalah salah satu dari Kelurahan yang ada di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dimana masyarakat Kelurahan Padang Serai dengan total penduduk 3.551 jiwa dan 959 (KK) mayoritas penduduknya adalah petani. Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu¹:

a. Batas Wilayah:

1. Utara : Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu
2. Timur : Desa Babatan Kabupaten Seluma
3. Selatan: Desa Riak Siabun Kabupaten Seluma
4. Barat : Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu

Sumber : data Kelurahan Padang Serai Bengkulu

b. Luas Kelurahan / Wilayah : 1.500 Ha

Tanah Sawah:

1. Sawah Irigasi Teknis : - Ha
2. Sawah Irigasi ½ Teknis : - Ha
3. Sawah Tadah Hujan : 10 Ha

Sumber : data Kelurahan Padang Serai Bengkulu

¹ LPM Padang Serai. *Gambaran Umum Wilayah*, Padang Serai: 2014, bab II

Tanah Kering:

1. egal / Ladang : 138 Ha
2. Pemukiman : 191 Ha

Tanah Basah:

1. Tanah Rawa : 40 Ha
2. Pasang Surut : - Ha

Sumber : data Kelurahan Padang Serai Bengkulu

Tanah Perkebunan:

1. Tanah Perkebunan Rakyat : 1.115,5 Ha
2. Tanah Perkebunan Negara : - Ha
3. Tanah Perkebunan Swasta : - Ha

Sumber : data Kelurahan Padang Serai Bengkulu

Tanah Fasilitas Umum:

1. Kas Kelurahan : - Ha
2. Lapangan : 1 Ha
3. Perkantoran Pemerintah : 1 Ha
4. Lainnya : 1,5 Ha

Sumber : data Kelurahan Padang Serai Bengkulu

Tanah Hutan:

1. Hutan Lindung : - Ha
2. Hutan Produksi : - Ha
3. Hutan Konveksi : - Ha

Sumber : data Kelurahan Padang Serai Bengkulu

a. Pembagian Wilayah :

Kelurahan Padang Serai terdiri dari:

1. 4 Rukun Warga (RW)
2. 16 Rukun Tetangga (RT)

Sumber : data Kelurahan Padang Serai Bengkulu

b. Orbitasi :

1. Jarak ke Pusat Kota : 15 KM
2. Lama tempuh ke Pusat Kota : 20 Menit
3. Kendaraan Umum ke Pusat Kota : Angkutan Kota
4. Jalan Provinsi Milik Kelurahan : 2 KM
5. Jalan Kelurahan : 4 KM
6. Jalan Sentral Produksi : 2,5 KM

c. Iklim

1. Curah Hujan : mm/th
2. Jumlah bulan Hujan : bulan
3. Suhu rata-rata harian : 28 °C
4. Tinggi tempat : 24 mdl
5. Bentang Wilayah : Datar

d. Ketersediaan Alat Angkutan Umum :

Tabel 4.1
Alat Angkutan Umum

No	Keterangan	Ada / Tidak ada
1	Setiap saat (menit, tiap jam)	Tidak Ada
2	Setiap Hari	Ada
3	Setiap Minggu	Ada

Sumber : data Kelurahan Padang Serai Bengkulu

e. Kesuburan Tanah :

Tabel 4.2
Tingkat Kesuburan Tanah

No	Tingkat Kesuburan	Luas (Ha)
1	Subur	1.000 ha
2	Sedang	500 ha
3	Tidak Subur / Kritis	Tidak ada

Sumber : data Kelurahan Padang Serai Bengkulu

1. Keadaan Sosial Ekonomi

Wilayah Kelurahan Padang Serai 70% merupakan area perkebunan dan secara pandang mata keadaan rumah tangga yang berkategori miskin, sedang, dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencaharian di sektor-sektor yang berbeda, seperti nelayan, pertanian, pedagang, buruh harian, PNS, dan usaha lain seperti bengkel. Peningkatan pendapatan masyarakat jumlah rata-rata pendapatan masyarakat per tahun Rp. 320.450.000, dan

jumlah pendapatan keseluruhan Rp. 411.040.000,- Seperti yang tertera di dalam kolom dibawah ini:

Tabel 4.3
Mata Pencarian

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Petani/pekebun	458
2	Buruh tani	194
3	Buruh swasta	131
4	Pegawai swasta	25
5	PNS	32
6	Pengrajin	10
7	Pedagang	40
8	Peternak	75
9	Nelayan	8
10	Montir	5
11	Dokter	1
12	Bidan	3
13	Polisi	5

Sumber : data Kelurahan Padang Serai Bengkulu

2. Keadaan Sosial Budaya

Secara keseluruhan, mayoritas masyarakat Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu berasal dari suku Bugis, Jawa, Sunda, Batak, dan Padang.

Dilihat dari letak geografis, Kelurahan Padang Serai berada pada jalur lintas antar Kelurahan, sehingga corak hidup masyarakat Kelurahan tersebut masih berada pada masa golongan Kelurahan yang sudah termasuk dikatakan Kelurahan transisi. Dalam artian sudah mulai mengikuti pola masyarakat perkotaan. Selain itu, etnis masyarakat Kelurahan Padang Serai adalah hampir semua masyarakat pendatang. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia dan Bengkulu pada umumnya.²

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Penduduk Kelurahan Padang Serai adalah 2 % beragama Kristen, dan 98% beragama Islam dengan sarana ibadah berupa Tujuh Masjid, yaitu masjid Al-Aziz, al-Muhajirin, al-Muttaqin, Jamik, Nurul Iman, Nurul Huda, dan Muhtadin. Masjid-masjid tersebut sering digunakan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Namun, penyelenggaraan nilai-nilai keagamaan masyarakat di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ini masih banyak membutuhkan pembinaan terutama anak-anak dan pemuda. seperti, minimnya tenaga pengajar, pengaktifan pengajian anak-anak dimasjid maupun motivasi warga agar

² Arsip Laporan Akhir Kuliah Kerja Nyata KKN IAIN Bengkulu Angkatan II Tahun 2014.

terlaksananya sistem pengajaran tersebut. Pengajian anak-anak hanya dilakukan di rumah-rumah oleh seorang tokoh agama, sehingga masjid jarang digunakan untuk sarana pengajaran-pengajaran TPA/TPQ.³

B. Sistem Jual Beli Jeruk Kalamansi Di Kelurahan Padang Serai

Musim panen jeruk kalamansi, juga bisa dikatakan musim bagi petani serta pembeli (tengkulak/pengepul). Kenapa begitu? fenomena inilah yang sekarang marak terjadi di Kelurahan Padang Serai. Perubahan zaman mungkin yang bisa menjawabnya, zaman sekarang orang lebih modern, suka yang praktis-praktis, malas mencari informasi tentang kehalalan serta aturan-aturan berjual beli menurut syara', tetapi dengan sekehendak hatinya saja.⁴

Pembeli menjadikan momen seperti ini semacam keuntungan karena dalam distribusi jeruk kalamansi ini belum terlalu marak, dan mereka bisa menentukan harga saat membeli/memborong yaitu dengan sekehendak hati mereka. Karena hasil panen jeruk kalamansi dari petani dalam jumlah yang cukup besar, dan mereka takut akan tidak adanya hasil dari tanaman mereka, maka para petani menyerahkan sepenuhnya mengenai harga, tata cara, dan distribusinya kepada pembeli/pengepul. Konsekuensi dari jual beli semacam ini, adalah kerugian dari pihak penjual karena keterbatasan informasi dan hanya berfokus supaya hasil panen mereka tidak mubazir.⁵

³ Arsip Laporan Akhir Kuliah Kerja Nyata KKN IAIN Bengkulu Angkatan III Tahun 2015.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kamisan selaku petani dan pemuka agama, 01 November 2015

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Abrianto selaku Ketua LPM Padang Serai, 01 November 2015

Untuk mensiasati hal-hal yang sering merugikan para petani (penjual) biasanya memberanikan diri untuk mematok harga dalam setiap kilogramnya, agar dapat sedikit memberi keuntungan bagi penjual.⁶ Namun, para pembeli menjadi enggan atau tidak mau membeli hasil panen jeruk kalamansi mereka karena mereka (pembeli) tau, untuk saat ini pengepul atau distribusi jeruk kalamansi belum banyak, tetapi hanya segelintir saja. Penjual biasanya juga mengajukan harga tinggi dalam jual beli jeruk kalamansi mereka, namun persyaratan yang diajukan ditolak mentah-mentah oleh pembeli.⁷

Jual beli dengan sistem sekehendak pembeli ini adalah jual beli yang dilakukan dengan sistem borongan oleh pembeli dengan harga yang juga ditentukan oleh pembeli dengan alasan bahwa jeruk kalamansi ini belum banyak disukai oleh konsumen, walaupun ada itu hanya segelintir orang atau perusahaan yang memang baru mau mempromosikan hasil olahan jeruk kalamansi ini dengan mengambil sarinya dan diproduksi menjadi sirup untuk dikonsumsi masyarakat.

Adapun tata cara dari jual beli itu sendiri adalah sebagai berikut⁸:

1. Transaksi dilakukan oleh penjual dan pembeli atas dasar saling rela namun ada keterpaksaan dari salah satu pihak dan dilakukan secara sadar.
2. Barang yang telah diterima oleh pembeli akan dikelola pembeli tanpa ada campur tangan lagi dari pihak penjual.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Lukman Amru selaku Petani/penjual, 02 November 2015

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ismiatun selaku penjual, 02 November 2015

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abrianto selaku Ketua RT.03 dan ketua LPM, 02 November 2015

3. Penjual akan menerima bayaran pada waktu transaksi oleh kedua belah pihak dengan penerimaan bayaran ditentukan oleh pembeli.
4. Masalah harga naik atau turun itu tidak diatur dalam jual beli, hasil tetap dibeli dengan kesepakatan pada poin 3.

Selain itu terjadinya jual beli ini juga tidak dapat dipisahkan dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini penulis peroleh dari hasil wawancara dengan beberapa warga Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli sesuai dengan penuturan warga. Di bawah ini penulis paparkan dua faktor penuturan dari penjual:

Saling percaya, mungkin faktor inilah yang sering dipakai sebagai awal terjadinya transaksi, faktor ini juga yang paling banyak diungkapkan warga. Tanpa kepercayaan orang sulit untuk berinteraksi, termasuk dalam berdagang. Kami menjual jeruk kalamansi kami kepada pembeli yang kami anggap loyal dalam berdagang serta tidak memiliki cacat dalam artian dia tidak akan melakukan penipuan.

Pembeli tidak banyak, dalam hal ini penjual jeruk kalamansi atau masyarakat Kelurahan Padang Serai tidak bisa menolak atas harga yang diajukan pembeli terhadap hasil mereka karena tidak akan ada lagi yang datang untuk membeli selain dari pada yang datang tersebut. Kalaupun ada itu sudah beberapa hari selanjutnya, dan itu membuat harga malah semakin murah karena buah jeruknya tidak sesegar waktu hari pertama.

Meskipun demikian jual beli semacam ini tetap saja tidak dapat dibenarkan. Setiap hasil penjualan membutuhkan untung dan modal kembali, namun jika penjual memberikan barang dagangannya dengan rasa keterpaksaan agar laku dan ada harganya saja, ini menyalahi aturan syariat Islam yang memberlakukan prinsip keadilan dalam jual beli.

Untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan dampak buruk, seperti yang telah penulis paparkan. Harusnya di awal transaksi baik penjual maupun pembeli sama-sama menjalankannya dengan praktek yang sesuai norma-norma agama. Pembeli harusnya menghargai hasil jeruk kalamansi dari warga Kelurahan Padang Serai setidaknya dengan harga yang akan mengembalikan modal penjual dan sedikit keuntungan. Semua bisa diutarakan oleh pembeli kepada penjual dengan alasan jika penjualan kembali bisa dengan harga tinggi maka akan dinaikkan harga pada saat membeli kembali dengan warga Padang Serai.

Islam banyak memberikan kelonggaran dalam praktek-praktek jual beli yang terjadi dalam masyarakat, selagi masih dibawah ketentuan-ketentuan yang tidak merugikan salah satu pihak, seperti *maisyir*, *gharar*, *ghasab*, dan eksploitasi lain yang mengakibatkan *kemudharatan*.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Jeruk Kalamansi Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu

Jual beli merupakan sarana kemasyarakatan yang identik dengan transaksi pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Dalam arti umum, jual beli ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (bentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau hasilnya.⁹

Jual beli pada umumnya dilakukan karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang berlanjut pada diserahkannya sejumlah barang yang ditukar dengan uang sebagai bayaran atau imbalan. Adapun prakteknya, pembeli mendatangi penjual untuk membeli hasil panennya yang kemudian akan pembeli ambil setelah terjadi ijab qabul.

Namun sedikit berbeda dengan jual beli yang penulis bahas. Jual beli ini terjadi di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu, karena praktek jual beli yang ada menggunakan sistem pembeli adalah penentu harga. Maka waktu pembayaran tidak adanya tawar-menawar, namun hanya terjadi kesepakatan

⁹ Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah...* h. 68

dari kedua belah pihak dengan keterpaksaan. Dalam prakteknya, pembeli mendatangi pedagang untuk membeli barang dagangannya. Setelah terjadi kesepakatan, kemudian pembeli mengambil barang dagangan dengan pembayaran yang sudah mereka tentukan tanpa adanya kesepakatan lebih lanjut, sedang mengenai waktu pembayarannya dilakukan dengan sekehendak hati yang telah ditentukan.

Meskipun jual beli ini terjadi karena kesepakatan dan tanpa adanya paksaan (kontak fisik), namun pihak penjual dalam hal ini petani jeruk kalamansi Kelurahan Padang Serai merasa dirugikan setelah mereka berjual beli, karena mereka selalu berpikir bahwa harga jeruk mereka itu tidak murah sebagaimana harga dari pembeli, sehingga pada saat ingin bertani kembali terpaksa mengeluarkan modal lagi.

Terjadinya jual beli juga tidak bisa dilepaskan dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedang dalam perjanjiannya terdapat beberapa asas diantaranya asas konsensual, yaitu hukum perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPer.

Dalam setiap perjanjian juga harus memuat unsur-unsur perjanjian di dalamnya, unsur-unsur perjanjian tersebut diantaranya:

1. Adanya pertalian ijab dan qabul
2. Dibenarkan oleh syara'

3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya dan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak

Terlepas dari benar atau salah, bagi pembeli praktek demikian dirasa sudah sesuai dengan alasan, jual-beli itu terjadi karena sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena jika kita kembali pada permasalahan awal mengenai makna jual beli itu sendiri jelas praktek ini bisa dikatakan benar. Karena tanpa adanya keinginan dari penjual, sangat mustahil jual beli ini akan terjadi.

Dalam prakteknya jual beli itu sendiri terjadi karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Meski diawal transaksi jual beli terdapat kesepakatan dari kedua pihak mengenai harga jeruk kalamansi, namun jika kemudian salah satu pihak merasa terbebani, tentu ada pembenaran dari masalah tersebut. Adanya pembenaran atas hak meneruskan dan membatalkan dalam praktek jual beli dikarenakan sesuai dengan ajaran agama.

Kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa jual beli ini masih dijalankan? Jawaban yang ada nyatanya cukup mengejutkan. Karena, jika mereka tidak mengikuti praktek yang ada, mereka akan kesulitan untuk mendapat pembeli. Selain itu jual beli ini bisa mengikat si pembeli dengan si penjual. Jual beli ini juga akan berdampak pada jual beli yang akan berlangsung berikutnya karena pembeli jadi suka datang ke tempat penjual. Jika dalam jual beli sebelumnya penjual mengalami kerugian, tentu penjual mengharap jual beli berikutnya akan memberikan keuntungan karena

dijanjikan oleh pembeli bila harga naik maka akan naik pula harga mereka. Namun, sampai dengan akhir penelitian ini harga pembeli tidak pernah berubah. Jadi bisa dibilang jual beli ini terjadi karena unsur keterpaksaan dan iming-iming si pembeli.

Jadi, jual beli semacam ini juga bisa dikategorikan jual beli yang dilarang, karena mengandung unsur keterpaksaan. Jika jual beli ini tetap dilakukan, maka akan berdampak buruk bagi penjual. Karena jika penjual tetap menjalankan jual beli ini, kemungkinan dia akan mengalami kerugian secara terus-menerus.

Mungkin untuk saat ini para petani atau penjual jeruk kalamansi di Kelurahan Padang Serai masih belum mengetahui berapa harga sebenarnya tanaman buah mereka dipasaran, namun setelah mereka mengetahui harga sebenarnya dan mereka sadar bahwa mereka telah ditipu dengan keterpaksaan mereka, maka akan terjadi tuntutan dari mereka terhadap pembeli yang selama ini mereka temui, sehingga bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam persaudaraan.

Menurut syariat Islam, Rasulullah SAW melarang pembeli yang datang ke tempat penjual, kemudian membeli dagangan mereka dengan murah sehingga bermaksud mendapatkan keuntungan tinggi di pasar setelah barangnya dijual kembali. Hal ini jika sampai diketahui oleh penjual, maka ada hak *khiyar* atas penjual tersebut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَاتَلْفُوا الْجَلْبَ فَمَنْ تُلِقَى فَاشْتَرَى مِنْهُ, فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ.

رواه مسلم¹⁰

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: bersabda Rasulullah SAW: Janganlah kamu jemput barang yang didatangkan dari desa, maka barang siapa yang menjemputnya dan ia membeli sesuatu dari padanya, sesudah itu orang yang punya dagangan tadi datang ke pasar dan mengetahui tentang keadaan harga barang dagangannya, boleh baginya melakukan khiyar”. HR. Muslim

Untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan dampak buruk, seperti yang telah penulis paparkan. Harusnya diawal transaksi baik penjual maupun pembeli sama-sama menjalankannya dengan praktek yang sesuai norma-norma agama. Kalaupun ada kesepakatan dan perjanjian lain harusnya itu semua diutarakan oleh pembeli kepada penjual dengan alasan pemberian tenggang waktu yang telah diberikan dengan menyebutkan berapa besaran yang akan dibayarkan selanjutnya setelah jeruk kalamansi laku dijual kepada distributor.

Menipu dalam jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan sabdanya:

... مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي .. رواه المسلم¹¹

Artinya: “Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golongan umatku”. HR. Muslim

¹⁰ Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram, terj.* Machfuddin Aladip, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 396

¹¹ Al Hafizh Ibn Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram, terj.* Machfuddin Aladip, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), h. 401

Setiap muamalah seharusnya dilakukan secara adil dan tidak ada kedzaliman. Meski tidak diutarakan secara langsung, namun bentuk kedzaliman tersebut dapat dilihat pada saat pihak penjual berada pada posisi tidak diuntungkan, yakni pada saat jual beli itu terjadi. Dalam praktek jual beli jeruk kalamansi terjadi penetapan harga sekehendak hati oleh pembeli sehingga menjadi keterpaksaan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli.

Dari sini dapat dilihat bahwa penjual berada pada posisi tidak diuntungkan atau bisa dikatakan dia telah terdzalimi. Karena dia tidak mendapatkan keadilan yang berupa haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain selaku pembeli. Dzalim artinya menimbulkan kerugian pada pihak lain, perlu diketahui bahwa menipu dalam jual beli merupakan tindakan yang tercela, begitu pula dalam profesi lainnya.

Unsur keridhaan antara kedua belah pihak sangatlah penting, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹²

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

(QS. An-Nisa: 29)

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*

Perjanjian atau akad merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah transaksi, di mana dipandang tidak hanya dari *zhahirnya* saja akan tetapi batin akad juga perlu diperhatikan. Meskipun secara *zhahir* akad tersebut sah tetapi belum tentu dari segi batin, yang dimaksud dengan batin akad adalah keridaan ataupun kerelaan serta tidak adanya unsur keterpaksaan. Jika *zhahir* akad tidak sah maka secara otomatis batin akad tidaklah sah.

Keridhaan dalam suatu transaksi sangat diperlukan, karena tanpa adanya keridhaan mustahil jual beli ini dapat terlaksana. Transaksi juga baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan dari kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa terbebani, sehingga kehilangan keridhaanya, maka akad tersebut bisa batal.

Jual beli yang mengandung unsur penipuan itu menandakan bahwa pelaku atau subyek tidak menerapkan etika dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam bekerja dan berusaha. Etika dan prinsip itu dapat berjalan beriringan apabila pelakunya menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.¹³

¹³ Karim, A. Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 46

Maraknya jual beli dengan beraneka ragam praktek yang ada itu pula yang kemudian memunculkan tata cara berperilaku ekonomi secara Islami. Inilah ciri-ciri pelaku ekonomi Islam yaitu: mementingkan agama dengan cara berniat baik dalam berdagang dia tidak rakus untuk mendapatkan kekayaan orang lain, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pekerjaannya dimaksudkan untuk melaksanakan salah satu fardlu kifayah, sebab jika pekerjaan ditinggalkan, kehidupan akan menjadi timpang dan tidak berjalan.

Islam adalah agama yang mudah, Hukum dapat berubah sesuai perubahan zamam, hukum Islam bersikap dan bersifat tegas dan jelas, namun bukan berarti bersifat kaku, maka keelastisannya dan kefleksibelannya teruji, karena hal tersebut tersentral pada terpeliharanya tujuan Syari'at yakni merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemaslahatan dan menghindarkan semua bentuk kerusakan baik personal maupun kelompok, baik terhadap diri sendiri maupun bagi orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek dan sistem jual beli Jeruk Kalamansi di Kelurahan Padang Serai.

Praktek dan pelaksanaan jual beli Jeruk Kalamansi di Kelurahan Padang Serai ialah praktek jual beli yang dengan harga telah ditentukan oleh pembeli tanpa melakukan negoisasi antara penjual dan pembeli, Transaksi jual beli jeruk kalamansi dilakukan dengan cara pengepul datang ke Kelurahan Padang Serai, menemui petani di lokasi (kebun jeruk kalamansi) kemudian transaksi itu dilakukan dan terjadi tanpa ada sistem tawar-menawar lagi.

2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap jual beli jeruk kalamansi di Kelurahan Padang Serai.

Dalam analisis dan penelitian, praktek jual beli seperti yang dilakukan di Kelurahan Padang Serai ini adalah praktek jual beli yang salah karena ada pihak dalam jual beli tersebut dirugikan sehingga membuat jual beli tersebut batal walaupun terdapat kerelaan antara keduanya, namun pihak penjual merasa terpaksa dalam jual beli tersebut.

A. Saran-saran

1. Perlunya pemahaman yang mendalam tentang sistem jual beli, khususnya daerah yang masih menggunakan kebiasaan menjual terpaksa karena keterbatasan pengetahuan yaitu Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu.
2. Pemerintah harusnya memberikan bimbingan terhadap petani, pembeli dan pemborong jeruk kalamansi yang sebagaimana agar jual beli di lakukan dengan sistem yang benar sesuai dengan syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, Al Hafizh Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, terj. Machfuddin Aladip, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014.
- A. Karim. Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Assauri. Sofjan, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Arikunto. Suharsimi, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Departemen Pertanian, *Budidaya Jeruk Kalamansi*, <http://epetani.deptan.go.id/budidaya/budidaya-jeruk-kalamansi-citrus-microcarpa-1621>, (akses 03 Oktober 2015).
- Enizar, *Hadis Ekonomi, Rev.ed.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- IAIN Bengkulu, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bengkulu: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 2015.
- Indrwanto. Evi, *Mengenal Jeruk Kalamansi*, www.sirupkalamansi.com. (akses 05 Oktober 2015).
- Kartini. Mardalis, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Kasmir, *Kewirausahaan, Rev.ed.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kuncoro. Mudrajad, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Muhammad. Ahmad, Abdul Karim Fathi, *Sistem, Prinsip, Dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Maghfiroh. Siti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan*”, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah/Muamalah. 2008.
- Mustofa. Ahmad, *Ilmu Budaya Dasar, Rev.ed.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Noor. Arifin, *Ilmu Sosial Dasar, Rev.ed.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

- Sabiq. Sayyid, *Ringkasan Fikih Sunah, terj.* Sulaiman Al-Faifi, Jakarta: Beirut Publishing, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah, Rev.ed.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sukirno. Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Rev.ed.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- Sofiati. Atik, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Biogas*”, IAIN Walisongo Semarang: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah/Muamalah, 2010
- Widyastuti. Wahyu, *Bengkulu di Mata: Analisis Branding Sirup Jeruk Kalamansi. Produksi Koperasi Kultura Kalamansi Bengkulu, tth*, PT. Unib Swara, 2013.
- Wisnu. Berlian, *Jeruk Kalamansi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Jeruk_kalamansi, (akses 02 Oktober 2015).

**L
A
M
P
I
R
A
N**

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Penulis

Nama : DWI PEBRIANI

Nim : 2123619527

Judul : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Jeruk

Kalamansi di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu

B. Data responden

Nama :

Jenis kelamin :

Umur :

Pendidikan :

A. Wawancara untuk penjual Jeruk Kalamansi di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu

Pertanyaan :

1. Sudah berapa lama anda berjualan Jeruk Kalamansi di Kelurahan Padang Serai?
2. Bagaimana proses Jual-Beli Jeruk Kalamansi?
3. Apakah ada kendala dalam proses Jual-Beli tersebut?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan jual-beli Jeruk Kalamansi?
5. Apakah sering terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam jual beli Jeruk Kalamansi?
6. Jika pernah terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya?

7. Bagaimana jika Jeruk Kalamansi yang diterima pembeli terdapat cacat, rusak atau adanya kecurangan dalam timbangan?
8. Siapa saja yang terkait dalam proses Jual-Beli ini?
9. Bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh adanya buah yang cacat atau busuk?
10. Berapa jarak yang anda tempuh hingga sampai berhadapan dengan pembeli?
11. Apakah ada kerelaan anda, jika harga dari pembeli tidak sesuai dengan modal yang anda keluarkan?
12. Apakah kendala anda dalam mengetahui informasi harga pasaran Jeruk Kalamansi?

B. Wawancara untuk pemborong Jeruk Kalamansi di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu

Pertanyaan :

1. Apakah anda sering belanja buah Jeruk Kalamansi di Kelurahan Padang Serai?
2. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui setelah melakukan akad jual-beli di Kelurahan Padang Serai?
3. Sejauh mana kualitas barang setelah Bapak/Ibu terima?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah dirugikan dalam transaksi jual-beli itu?
5. Jika pernah terjadi kerugian, bagaimana upaya terjual menyelesaikan masalah tersebut?
6. Apakah anda sering menemukan adanya barang yang diterima ternyata cacat, busuk, atau kecurangan dalam timbangan?

7. Bagaimana tanggung jawab pihak penjual atas kerusakan atau cacatnya serta kecurangan tersebut?
8. Apakah harga yang Bapak/Ibu tawarkan sesuai dengan keinginan penjual?
9. Apakah ada kerelaan dari Bapak/Ibu, jika ternyata hasil hasil dari jual-beli tersebut merugikan?
10. Apakah harga yang Bapak/Ibu tawarkan sesuai dengan harga pasaran?

C. Wawancara untuk Pemerintah Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu

Pertanyaan :

1. Apakah pihak Pemerintah telah melakukan tindakan atas masalah yang menimpa petani Jeruk Kalamansi?
2. Solusi apa yang telah di berikan pihak Pemerintah terhadap petani jeruk Kalamansi?
3. Sebagai Pemerintah Kelurahan Padang Serai bagaimana tanggapan anda terhadap sistem jual beli yang berlaku di Padang Serai ini?
4. Apa sajakah keluhan para petani Jeruk Kalamansi terhadap Sistem Jual Beli yang berlaku selama ini?
5. Bagaimana cara pihak Pemerintahan Kelurahan Padang Serai mengatasi masalah Sistem Jual Beli yang telah berjalan selama ini?

Bengkulu, Januari 2016 M
Shafar 1437 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Parmi, SH., MH
NIP.195308031981031004

Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001

FOTO-FOTO DOKUMENTASI



DAFTAR RESPONDEN

A. Pihak Petani Penjual Buah Jeruk Kalamansi Kelurahan Padang Serai

Tabel 1.1
Data petani Jeruk Kalamansi yang di wawancarai

No	Nama	Usia
1	Ujang	42 tahun
2	Lukman amru	55 tahun
3	Ismiatun	39 tahun
4	Marpi'ah	32 tahun
5	Kasmirah	40 tahun
6	Siti maiminun	35 tahun
7	Kamisan	37 tahun
8	Inti zalzalah	29 tahun
9	Miftah khusurul	42 tahun
10	Lia tiarwati	35 tahun
11	Arif fatrani	59 tahun
12	Nurman	36 tahun
13	Pauzi putra	35 tahun
14	Tutut purnama	35 tahun
15	Hedi	43 tahun
16	Pita kumala	38 tahun
17	Hot pina	50 tahun
18	Sop jariah	48 tahun
19	Sugeng	46 tahun
20	Bandi prakoyo	51 Tahun

**B. Pihak Pemborong Jeruk Kalamansi Dengan Status Pembeli Langsung
dari Petani**

**Tabel 1.2
Data pemborong jeruk kalamansi yang di wawancarai**

No	Nama	Usia
1	Salirin	45 Tahun
2	Mursalin	32 Tahun
3	Imam Rusli	38 Tahun
4	Jahin	40 Tahun
5	Isa salihin	40 Tahun
6	Irma warnita	49 Tahun
7	Waluyo	29 Tahun
8	Mesrani	29 Tahun
9	Mustio	35 Tahun
10	Hairinata	37 Tahun
11	Bioti	42 Tahun
12	Husnia	50 Tahun
13	Fauzia	46 Tahun
14	M.fajri	39 Tahun
15	Ainun	26 Tahun
16	Nuraini	38 Tahun
17	Nurmala	42 Tahun
18	Suyono	29 Tahun
19	M.majid	43 Tahun
20	Farasyan	47 Tahun

C. Pihak Pemerintah Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu

Tabel 1.3

Data Pemerintah Kelurahan Padang Serai yang di wawancarai

No	Nama	Jabatan
1	Drs. April Tomasya	Lurah
2	Nanang Kosim. S.sos	Sekretaris Lurah
3	Rustam Efendi. SH	Kasi Umum
4	Rusli Achmad, S.km	Kasi Pembangunan
5	Hj. Ratna Juita	Kasi Pemerintahan
6	Masrita	Staf Kelurahan
7	Abrianto	Ketua LPM
8	Dra. Haryuni	Sekretaris LPM